



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 87/Pid.B/2021/PN.Mad

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	NUR INDAH PUSPITASARI binti EDDY PUJI HARTONO ;
Tempat Lahir	:	Madiun ;
Umur / Tanggal Lahir	:	46 tahun / 03 Maret 1975 ;
Jenis Kelamin	:	Perempuan ;
Kewarganegaraan/Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Perumahan Citra Indah City Bukit Kaplea Blok-AV21 No. 20, Kelurahan Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Jawa Barat, Sesuai KTP Jalan SMP 160 RT.07/RW.03 Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
Pendidikan	:	D3 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik nomor SP. Han/30/VII/RES.1.11/2021/Reskrim, tertanggal 25 Juli 2021, sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021 ;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum nomor Print-30/M.5.14.3/Eoh.1/08/2021, tertanggal 5 Agustus 2021, sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 ;
- Penuntut Umum nomor PRINT-38/T-7/M.5.14.3/Eoh.2/09/2021, tertanggal 21 September 2021, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Madiun nomor 87/Pid.B/2021/PN.Mad, tertanggal 28 September 2021, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun nomor 87/Pid.B/2021/PN.Mad, tertanggal 11 Oktober 2021, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Bawa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **DIDIK SISWANTO, S.H., ISNALDI, S.H., KASBIYANTO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "**DIDIK SISWANTO & PARTNERS**" yang beralamat di Naya Residence, Unit 6, Jl. Madrasah No. 11, Cilandak Timur-Jakarta Selatan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 054/LO-DS&P/SKK/X/2021, tertanggal 8 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun dengan nomor 57, tanggal 11 Oktober 2021 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR INDAH PUSPITASARI binti EDDY PUJI HARTONO** bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Yang Dilakukan Secara Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR INDAH PUSPITASARI binti EDDY PUJI HARTONO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
 - 2 (dua) slip bukti transfer sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saudari NUR INDAH PUSPITASARI.

Dikembalikan kepada saksi DIAN RAHMAWATI.

- 3 (tiga) lembar print out bukti transfer dari LINK BRI.
- 1 (satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 350801025036530 atas nama PRIYO KUSWANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Mandiri atas nama NUR INDAH PUSPI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi KUSWANTO

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saudara DIDIK ISWOYO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saudara DIDIK ISWOYO sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 05 Oktober 2019.
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0153296011 atas nama ROSYID FAJAR RISKI.

Dikembalikan kepada saksi DIDIK ISWOYO

4. Menetapkan agar Terdakwa **NUR INDAH PUSPITASARI binti EDDY PUJI HARTONO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Menyatakan bahwa perkara ini dapat diselesaikan dengan penerapan keadilan restroaktif sesuai amanat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Peuntutan berdasarkan Keadilan Restroaktif ;

Telah mendengar juga tanggapan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi KUSWANTO sekitar dalam kurun waktu bulan September 2019 hingga dengan bulan Desember 2020 bertempat di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, saksi DIDIK ISWOYO sekitar dalam kurun waktu bulan Oktober 2019 hingga dengan bulan Desember 2020 bertempat di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun serta saksi DIAN RAHMAWATI sekitar dalam kurun waktu bulan Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga dengan bulan Juni 2021 bertempat di Cafe CAKRA Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan kedua di Cafe WOW Jalan Cokroaminoto Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana ” **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang Yang Dilakukan Secara Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tahun 2019 terdakwa dimintai tolong oleh saksi KUSWANTO untuk memasukkan anaknya yakni saksi MUHAMAD HARIS RISKY menjadi anggota TNI-AU (Angkatan Udara) namun gagal pada test psikologi, kemudian terdakwa menjanjikan saksi KUSWANTO dengan mencariakan cara lain yakni dengan menghubungi saudara BAMBANG SURETYO yang merupakan kenalan terdakwa berpangkat Kolonel dan dinas di Mabes Angkatan Udara, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi KUSWANTO dapat memasukkan saksi MUHAMAD HARIS RISKY menjadi Bintara TNI-AU tanpa tes dengan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, lalu saksi KUSWANTO sepakat dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, kemudian saksi ROSID FAJAR RISKI yang merupakan karyawan terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saudaranya yakni saksi DIDIK ISWOYO dimana saksi DIDIK ISWOYO juga tertarik dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa agar anak saksi DIDIK ISWOYO yakni saksi FIRMAN FAGTHURROHMAN dapat menjadi Bintara TNI-AU tanpa tes juga, selanjutnya setelah memperoleh uang dari saksi KUSWANTO dan saksi DIDIK ISWOYO, terdakwa menyerahkan sebagian uang tersebut kepada saudara BAMBANG SURETYO dan selanjutnya saudara BAMBANG SURETYO menyuruh anak buahnya yang bernama saudara Kapten SARNO untuk memberikan surat pengantar dari Mabes Angkatan udara kepada terdakwa yang kemudian diserahkan terdakwa kepada saksi

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor :87/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWANTO dan saksi DIDIK ISWOYO yang isinya memerintahkan saksi MUHAMAD HARIS RISKY dan saksi FIRMAN FAGTHURROHMAN untuk mengikuti pendidikan, selanjutnya terdakwa pada sekitar bulan Desember 2020 menjemput saksi MUHAMAD HARIS RISKY dan saksi FIRMAN FAGTHURROHMAN untuk mengikuti pendidikan di Kota Surakarta namun oleh terdakwa saksi MUHAMAD HARIS RISKY dan saksi FIRMAN FAGTHURROHMAN hanya disuruh menunggu di penginapan dan berpindah ke tempat kos, setelah beberapa bulan terdakwa menyuruh saksi MUHAMAD HARIS RISKY dan saksi FIRMAN FAGTHURROHMAN untuk tetap menunggu di Kota Surakarta dimana terdakwa pulang terlebih dahulu ke Kota Madiun yang kemudian terdakwa dikenalkan kepada saksi DIAN RAHWATI oleh saksi KUSWANTO yang juga berminat memasukkan anaknya yakni saksi ORIZA SATIFA menjadi TNI-AU melalui jalur terdakwa, lalu saksi DIAN RAHWATI menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dan oleh terdakwa juga diserahkan sebagian kepada saudara BAMBANG SUSETYO yang mana setelah itu terdakwa menjemput juga saksi ORIZA SATIFA untuk melakukan rapid test terlebih dahulu di Kota Surakarta namun ternyata hasil rapid test saksi ORIZA SATIFA positif dan terdakwa mencari penginapan serta memberikan ongkos untuk pulang ke rumahnya, selanjutnya terdakwa menjemput saksi MUHAMAD HARIS RISKY dan saksi FIRMAN FAGTHURROHMAN kembali di tempat kos dan membawa mereka dengan alasan untuk mengikuti pendidikan di Subang yang mana terdakwa memberikan seragam dinas TNI-AU untuk alasan pengisian data dimana kemudian saksi MUHAMAD HARIS RISKY dan saksi FIRMAN FAGTHURROHMAN disuruh menunggu kembali di tempat kos namun tidak ada kejelasan sehingga saksi MUHAMAD HARIS RISKY dan saksi FIRMAN FAGTHURROHMAN pulang kerumah masing-masing, hingga sampai saat ini saksi MUHAMAD HARIS RISKY, saksi FIRMAN FAGTHURROHMAN dan saksi ORIZA SATIFA tidak menjadi anggota TNI-AU serta uang dari saksi KUSWANTO, saksi DIDIK ISWOYO dan saksi DIAN RAHMAWATI tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa

- Bahwa total saksi KUSWANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), saksi DIDIK ISWOYO total sebesar Rp. 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) dan saksi DIAN RAHMAWATI total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dimana seluruhnya dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap baik tunai maupun transfer yang penyerahan uang saksi KUSWANTO dan saksi DIDIK ISWOYO diserahkan secara tunai di rumah terdakwa perumahan Puri Hayam Wuruk Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sedangkan saksi DIAN RAHMAWATI yang secara tunai diserahkan di Cafe CAKRA Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan di Cafe WOW Jalan Cokroaminoto Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan anggota TNI-AU dan tidak memiliki kapasitas dalam memasukkan seseorang menjadi anggota TNI-AU tanpa melalui tes.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi KUSWANTO sekitar dalam kurun waktu bulan September 2019 hingga dengan bulan Desember 2020 bertempat di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, saksi DIDIK ISWOYO sekitar dalam kurun waktu bulan Oktober 2019 hingga dengan bulan Desember 2020 bertempat di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun serta saksi DIAN RAHMAWATI sekitar dalam kurun waktu bulan Maret 2021 hingga dengan bulan Juni 2021 bertempat di Cafe CAKRA Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan kedua di Cafe WOW Jalan Cokroaminoto Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana **" Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Secara Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis "**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tahun 2019 terdakwa dimintai tolong oleh saksi KUSWANTO untuk memasukkan anaknya yakni saksi MUHAMAD HARIS RISKY menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI-AU (Angkatan Udara) namun gagal pada test psikologi, kemudian terdakwa menjanjikan saksi KUSWANTO dengan mencarikan cara lain yakni dengan menghubungi saudara BAMBANG SUSETYO yang merupakan kenalan terdakwa berpangkat Kolonel dan dinas di Mabes Angkatan Udara, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi KUSWANTO dapat memasukkan saksi MUHAMAD HARIS RISKY menjadi Bintara TNI-AU tanpa tes dengan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, lalu saksi KUSWANTO sepakat dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, kemudian saksi ROSID FAJAR RISKI yang merupakan karyawan terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saudaranya yakni saksi DIDIK ISWOYO dimana saksi DIDIK ISWOYO juga tertarik dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa agar anak saksi DIDIK ISWOYO yakni saksi FIRMAN FAGTHURROHMAN dapat menjadi Bintara TNI-AU tanpa tes juga, selanjutnya setelah memperoleh uang dari saksi KUSWANTO dan saksi DIDIK ISWOYO, terdakwa menyerahkan sebagian uang tersebut kepada saudara BAMBANG SUSETYO dan selanjutnya saudara BAMBANG SUSETYO menyuruh anak buahnya yang bernama saudara Kapten SARNO untuk memberikan surat pengantar dari Mabes Angkatan udara kepada terdakwa yang kemudian diserahkan terdakwa kepada saksi KUSWANTO dan saksi DIDIK ISWOYO yang isinya memerintahkan saksi MUHAMAD HARIS RISKY dan saksi FIRMAN FAGTHURROHMAN untuk mengikuti pendidikan, selanjutnya terdakwa pada sekitar bulan Desember 2020 menjemput saksi MUHAMAD HARIS RISKY dan saksi FIRMAN FAGTHURROHMAN untuk mengikuti pendidikan di Kota Surakarta namun oleh terdakwa saksi MUHAMAD HARIS RISKY dan saksi FIRMAN FAGTHURROHMAN hanya disuruh menunggu di penginapan dan berpindah ke tempat kos, setelah beberapa bulan terdakwa menyuruh saksi MUHAMAD HARIS RISKY dan saksi FIRMAN FAGTHURROHMAN untuk tetap menunggu di Kota Surakarta dimana terdakwa pulang terlebih dahulu ke Kota Madiun yang kemudian terdakwa dikenalkan kepada saksi DIAN RAHWATI oleh saksi KUSWANTO yang juga berminat memasukkan anaknya yakni saksi ORIZA SATIFA menjadi TNI-AU melalui jalur terdakwa, lalu saksi DIAN RAHWATI menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dan oleh terdakwa juga diserahkan sebagian kepada saudara BAMBANG SUSETYO yang mana setelah itu terdakwa menjemput juga saksi ORIZA SATIFA untuk melakukan rapid test terlebih dahulu di Kota Surakarta namun ternyata hasil rapid test saksi ORIZA

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor :87/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATIFA positif dan terdakwa mencari penginapan serta memberikan ongkos untuk pulang ke rumahnya, selanjutnya terdakwa menjemput saksi MUHAMAD HARIS RISKY dan saksi FIRMAN FAGTHURROHMAN kembali di tempat kos dan membawa mereka dengan alasan untuk mengikuti pendidikan di Subang yang mana terdakwa memberikan seragam dinas TNI-AU untuk alasan pengisian data dimana kemudian saksi MUHAMAD HARIS RISKY dan saksi FIRMAN FAGTHURROHMAN disuruh menunggu kembali di tempat kos namun tidak ada kejelasan sehingga saksi MUHAMAD HARIS RISKY dan saksi FIRMAN FAGTHURROHMAN pulang kerumah masing-masing, hingga sampai saat ini saksi MUHAMAD HARIS RISKY, saksi FIRMAN FAGTHURROHMAN dan saksi ORIZA SATIFA tidak menjadi anggota TNI-AU.

- Bahwa total saksi KUSWANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), saksi DIDIK ISWOYO total sebesar Rp. 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) dan saksi DIAN RAHMAWATI total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dimana seluruhnya dibayar secara bertahap baik tunai maupun transfer yang penyerahan uang saksi KUSWANTO dan saksi DIDIK ISWOYO diserahkan secara tunai di rumah terdakwa perumahan Puri Hayam Wuruk Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sedangkan saksi DIAN RAHMAWATI yang secara tunai diserahkan di Cafe CAKRA Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan di Cafe WOW Jalan Cokroaminoto Kelurahan Kejurong Kecamatan Taman Kota Madiun.
- Bahwa seluruh uang dari saksi KUSWANTO, saksi DIDIK ISWOYO dan saksi DIAN RAHMAWATI yang diberikan kepada terdakwa telah habis dan tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DIDIK ISWOYO**, dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Oktober sampai Desember 2019 di rumah Terdakwa di perumahan Puri Hayam Wuruk Kel/Kec. Manguharjo Kota Madiun;
 - Bahwa awalnya sekitar tahun 2019 saksi ingin memasukkan anak saksi menjadi TNI AU namun gagal, lalu saksi cerita ke saudara Rosid Fajar Rizky, selanjutnya oleh saudara Rosid Fajar Rizky saksi diperkenalkan dan dipertemukan dengan saudara Nur Indah Puspitasari (Terdakwa). Selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan kalau bisa memasukkan anak saksi menjadi anggota TNI AU tanpa test dengan sistem susulan langsung masuk pendidikan karena ada orang dalam di Mabes TNI AU, dengan syarat membayar sejumlah uang sebagai DP, lalu saksi tertarik dan menyetujui persyaratan tersebut dan terjadi kesepakatan yaitu saksi memasukkan anak saksi menjadi TNI AU melalui Terdakwa serta saksi menyerahkan sejumlah uang sesuai yang diminta oleh Terdakwa, selanjutnya uang tersebut saksi antar ke rumah Terdakwa di perumahan Puri Hayam Wuruk Kel/Kec. Manguharjo Kota Madiun. Dan setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa memberikan Surat Pengantar dari Mabes TNI AU yang berisi nama anak saksi yang bernama Firman Fagthurohman diperintahkan untuk mengikuti Pendidikan calon Bintara PK gel. II Angkatan Udara tahun 2020. Selanjutnya pada bulan Desember 2020 anak saksi oleh Terdakwa dijemput untuk mengikuti Pendidikan di Solo, namun setelah kurang lebih 7 (tujuh) bulan anak saksi menelpon kalua tidak ikut Pendidikan tapi menunggu di tempat kost yang disediakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya anak Saksi pernah ikut 2 kali test untuk masuk menjadi anggota TNI AU namun gagal ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari adik saudara Saksi yang bernama Rosyid Fajar Rizky ;
 - Bahwa uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) dimana diserahkan setengahnya dulu sebagai DP di rumah Terdakwa dan sisanya pada saat mau pantohir dan saat akan penempatan Terdakwa juga meminta uang lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi dijemput oleh Terdakwa saat hendak ikut Pendidikan TNI AU pada bulan Desember 2020, di Solo, selama 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa selama pendidikan tersebut anak saksi tidak boleh menghubungi Saksi ;
- Bahwa awalnya anak Saksi Pendidikan di Solo, lalu anak Saksi dipindah ke Subang untuk Pendidikan kejuruan, dan saat di Subang anak Saksi pinjam HP orang untuk menelpon saksi untuk minta di jemput di Subang;
- Bahwa Terdakwa susah dihubungi tidak bisa dihubungi untuk dikonfirmasi masalah ini ;
- Bahwa karena anak Saksi pernah dipertemukan dengan saudara Bambang yang berpangkat Kolonel yang berdinass di Mabes TNI dan perkataan Terdakwa yang meyakinkan bahwa bisa memasukkan menjadi TNI AU lewat jalur susulan, tanpa test, tapi langsung Pendidikan;
- Bahwa Terdakwa memberikan Surat Pengantar dari Mabes TNI AU yang isinya, anak saksi Firman diperintahkan untuk mengikuti Pendidikan calon bintara PK gel II Angkatan Udara tahun 2020, lalu sekitar bulan Desember 2020 anak saksi di jemput oleh Terdakwa untuk mengikuti Pendidikan di Solo, namun setelah 7 (tujuh) bulan tersebut hanya di suruh menunggu di kost yang disediakan oleh Terdakwa di sekitar bandara Adi Sumarno Solo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlakukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **FIRMAN FAGTHURROHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Oktober sampai Desember 2019 di rumah Terdakwa di perumahan Puri Hayam Wuruk Kel/Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2019 saksi mengikuti test menjadi TNI AU namun gagal, lalu Bapak saksi cerita ke saudara Rosid Fajar Rizky, selanjutnya oleh saudara Rosid Fajar Rizky, Bapak saksi diperkenalkan dan dipertemukan dengan saudara Nur Indah Puspitasari (Terdakwa). Selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan kalau bisa memasukkan saksi menjadi anggota TNI AU tanpa test dengan sistem susulan langsung masuk pendidikan karena ada orang dalam di Mabes TNI AU, dengan syarat membayar sejumlah uang sebagai DP, lalu Bapak saksi tertarik dan menyetujui persyaratan tersebut dan terjadi kesepakatan yaitu saksi dimasukkan menjadi TNI AU melalui Terdakwa dan Bapak saksi menyerahkan sejumlah uang sesuai yang diminta oleh Terdakwa, selanjutnya uang tersebut oleh Bapak saksi di antar ke rumah Terdakwa di perumahan Puri Hayam Wuruk Kel/Kec. Manguharjo Kota Madiun. Dan setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa memberikan Surat Pengantar dari Mabes TNI AU yang berisi nama saksi diperintahkan untuk mengikuti Pendidikan calon Bintara PK gel. II Angkatan Udara tahun 2020. Selanjutnya pada bulan Desember 2020 saksi oleh Terdakwa dijemput untuk mengikuti Pendidikan di Solo, dan saksi di pindah lagi ke Subang, namun setelah kurang lebih 7 (tujuh) bulan saksi sudah jenuh karena hanya berdiam di kost lalu saksi memberanikan diri menelpon orang tua kalau tidak ikut Pendidikan tapi menunggu di tempat kost yang disediakan oleh Terdakwa dan saksi minta di jemput oleh orang tua di Subang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Rosid Fajar Rizky ;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali ikut test masuk jadi anggota TNI AU namun selalu gagal ;
- Bahwa Saksi dijemput oleh Terdakwa untuk Pendidikan menurut Terdakwa selama 7 bulan di Solo ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan seseorang yang bernama Bambang di Jakarta tapi tidak mengetahui apa orang tersebut adalah anggota TNI karena berpakaian preman ;
- Bahwa orang tua Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 5 Oktober 2019 saksi menyerahkan di rumah Terdakwa perumahan Puri Hayam Wuruk Kel/Kec. Manguharjo Kota Madiun secara tunai uang sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 27 Desember 2019 saksi menyerahkan di rumah Terdakwa perumahan Puri Hayam Wuruk Kel/Kec. Manguharjo Kota Madiun secara tunai uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Pada sekitar pertengahan bulan November 2019 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dari rumah dengan melalui transfer M Banking ke rekening BCA 3420315057 atas nama Nur Indah Puspitasari;;
- Pada tanggal 22 Desember 2019 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rumah dengan melalui transfer M Banking ke rekening BCA 3420315057 atas nama Nur Indah Puspitasari;
 - Pada tanggal 22 Desember 2019 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari rumah dengan melalui transfer M Banking ke rekening BCA 3420315057 atas nama Nur Indah Puspitasari;
 - Bahwa uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa 7 (tujuh) bulan selama pendidikan itu Saksi kost di Pertama kali kami dating di Solo saya menginap di Hotel Fron one Solo selama satu bulan, kemudian bulan ke-2 pindah di hotel Pucuk Matahari, bulan ke-3 sampai ke-5- pindah kost di daerah Lanud Adi Sumarmo Solo, kemudian bulan ke-6 sampai ke-7 saya dipindahkan ke Subang Jawa Barat ;
 - Bahwa selama 7 bulan tersebut Saksi hanya menunggu dikosan saja;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan panitia penerimaan calon anggota TNI AU atau keluarga dari TNI AU namun Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa ada kenalan yang bernama Pak Bambang yang berpangkat Kolonel yang berdinass di Mabes TNI AU yang bisa memberikan rekom masuk pendidikan ;
 - Bahwa Saksi dalam mengikuti test penerimaan TNI AU oleh Terdakwa hanya memberikan Surat Pengantar dari Mabes TNI AU yang isinya, saya untuk mengikuti Pendidikan calon bintara PK gel II Angkatan Udara tahun 2020, lalu sekitar bulan Desember 2020 saya di jemput oleh Terdakwa untuk mengikuti Pendidikan di Solo, namun selama 7 (tujuh) bulan saya hanya di kost kan oleh Terdakwa tidak mengikuti Pendidikan ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlakukan dipersidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;
3. Saksi **KUSWANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari teman Saksi ;
- Bahwa Kejadiannya pada bulan September sampai Desember 2019 di rumah Terdakwa di perumahan Puri Hayam Wuruk Kel/Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2019 saksi ingin memasukkan anak saksi yang bernama Muhamad Haris Rizky menjadi TNI AU, kemudian saksi dikenalkan teman saksi ke saudara Nur Indah Puspitasari (Terdakwa) yang mengaku mempunyai jalan untuk memasukkan menjadi TNI AU, selanjutnya anak saksi mendaftar ikut seleksi Secata (Sekolah Calon Tamtama) karena anak saksi ijasahnya SMA Jurusan IPS, namun pada saat test Pyisikologi gagal, namun oleh Terdakwa di suruh bersabar karena uang saksi sudah masuk ke Terdakwa, lalu oleh Terdakwa dijanjikan untuk di carikan jalan lainnya, untuk memasukkan anak saksi menjadi anggota TNI AU tanpa test dengan sistem susulan langsung masuk pendidikan karena ada orang dalam di Mabes TNI AU, dengan syarat membayar sejumlah uang sebagai DP, lalu saksi tertarik dan menyetujui persyaratan tersebut dan terjadi kesepakatan yaitu saksi memasukkan anak saksi menjadi TNI AU melalui Terdakwa serta saksi menyerahkan sejumlah uang sesuai yang diminta oleh Terdakwa, selanjutnya uang tersebut saksi antar ke rumah Terdakwa di perumahan Puri Hayam Wuruk Kel/Kec. Manguharjo Kota Madiun. Dan setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa memberikan Surat Pengantar dari Mabes TNI AU yang berisi nama anak saksi yang bernama Firman Fagthurohman diperintahkan untuk mengikuti Pendidikan calon Bintara PK gel. II Angkatan Udara tahun 2020. Selanjutnya pada bulan Desember 2020 anak saksi oleh Terdakwa dijemput untuk mengikuti Pendidikan di Solo, namun setelah kurang lebih 7 (tujuh) bulan anak saya menelpon kalau tidak ikut Pendidikan tapi menunggu di tempat kost yang disediakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa anak Saksi pernah ikut test penerimaan TNI AU ;
- Bahwa Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 108.000.000,- (serratus delapan ratus juta rupiah) dengan rincian waktu itu DP Rp. 5.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya secara bertahap Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh ratus juta rupiah), Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh ratus juta rupiah), juga untuk latihan minta Rp. 1.500.000,00 (satu ratus lima ratus ribu rupiah), dan untuk penempatan minta lagi tapi saksi lupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dijemput oleh Terdakwa untuk ikut Pendidikan pada bulan Desember 2020 selama 7 bulan di Solo ;
- Bahwa awalnya anak saksi Pendidikan di Solo, lalu anak Saksi dipindah ke Subang untuk Pendidikan kejuruan, dan saat di Subang teman anak Saksi pinjam HP orang telpon orang tuannya lalu orang tuanya telpon Saksi mengajak Saksi untuk menjemput anak anak di Subang ;
- Bahwa Selama Pendidikan anak Saksi hanya tinggal di kosan saja;
- Bahwa Saksi merasa yakin dengan kemampuan Terdakwa untuk bisa memasukkan anak Saksi menjadi anggota TNI AU dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa yang sangat meyakinkan kepada Saksi ;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi karena Terdakwa mengatakan kalau anak Saksi telah ikut Pendidikan padahal anak Saksi tidak pernah ikut Pendidikan untuk masuk menjadi anggota TNI AU ;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa bisa memasukkan anak Saksi menjadi anggota TNI AU karena anak Saksi pernah dipertemukan dengan saudara Bambang yang berpangkat Kolonel yang berdinass di Mabes TNI dan perkataan Terdakwa yang meyakinkan bahwa bisa memasukkan menjadi TNI AU lewat jalur susulan, tanpa test, tapi langsung Pendidikan ;
- Bahwa Terdakwa memberikan Surat Pengantar dari Mabes TNI AU yang isinya, anak saksi Firman diperintahkan untuk mengikuti Pendidikan calon bintara PK gel II Angkatan Udara tahun 2020, lalu sekitar bulan Desember 2020 anak saksi di jemput oleh Terdakwa untuk mengikuti Pendidikan di Solo, namun setelah 7 (tujuh) bulan anak saksi telpon ke saksi kalau selama 7 (tujuh) bulan tersebut hanya di suruh menunggu di kost yang disediakan oleh Terdakwa di sekitar bandara Adi Sumarno Solo;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **ROSYID FAJAR RIZQI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadiannya pada bulan Oktober sampai Desember 2019 di rumah Terdakwa di perumahan Puri Hayam Wuruk Kel/Kec. Manguharjo Kota Madiun ;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2019 keponakan saksi mengikuti test menjadi TNI AU namun gagal, lalu orang tuanya cerita ke saksi, selanjutnya saksi diperkenalkan dan pertemukan dengan saudara Nur Indah Puspitasari (Terdakwa), yang kebetulan saksi bekerja dengan Terdakwa di film. Selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan kalau bisa memasukkan keponakan saksi menjadi anggota TNI AU tanpa test dengan sistem susulan langsung masuk pendidikan karena ada orang dalam di Mabes TNI AU, dengan syarat membayar sejumlah uang sebagai DP, lalu saudara saksi Bapak Didik Iswoyo tertarik dan menyetujui persyaratan tersebut dan terjadi kesepakatan yaitu keponakan saksi dimasukkan menjadi TNI AU melalui Terdakwa dan Pak Didik Iswoyo menyerahkan sejumlah uang sesuai yang diminta oleh Terdakwa, selanjutnya uang tersebut oleh Pak Didik Iswoyo di antar ke rumah Terdakwa di perumahan Puri Hayam Wuruk Kel/Kec. Manguharjo Kota Madiun. Dan setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa memberikan Surat Pengantar dari Mabes TNI AU yang berisi nama keponakan saksi diperintahkan untuk mengikuti Pendidikan calon Bintara PK gel. II Angkatan Udara tahun 2020. Selanjutnya pada bulan Desember 2020 keponakan saksi oleh Terdakwa dijemput untuk mengikuti Pendidikan di Solo, dan kemudian keponakan saksi di pindah lagi ke Subang, namun setelah kurang lebih 7 (tujuh) bulan keponakan saksi memberanikan diri menelpon orang tuanya kalau tidak ikut Pendidikan tapi menunggu di tempat kost yang disediakan oleh Terdakwa dan keponakan saksi minta di jemput oleh orang tua di Subang;
- Bahwa Saksi sudah memberikan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 5 Oktober 2019 menyerahkan di rumah Terdakwa perumahan Puri Hayam Wuruk Kel/Kec. Manguharjo Kota Madiun secara tunai uang sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 27 Desember 2019 menyerahkan di rumah Terdakwa perumahan Puri Hayam Wuruk Kel/Kec. Manguharjo Kota Madiun secara tunai uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor :87/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar pertengahan bulan November 2019 menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rumah dengan melalui transfer M Banking ke rekening BCA 3420315057 atas nama Nur Indah Puspitasari;;
 - Pada tanggal 22 Desember 2019 menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rumah dengan melalui transfer M Banking ke rekening BCA 3420315057 atas nama Nur Indah Puspitasari;
 - Pada tanggal 22 Desember 2019 menyerahkan uang sejumlah Rp.24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari rumah dengan melalui transfer M Banking ke rekening BCA 3420315057 atas nama Nur Indah Puspitasari ;
 - Bahwa Saksi yakin Terdakwa bisa memasukkan orang menjadi anggota TNI AU karena Terdakwa menyampaikan langsung kepada Saksi karena Terdakwa punya kenalan di Mabes TNI AU benama Kolonel Bambang ;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan jika tidak lolos masuk jadi anggota TNI AU maka uang akan dikembalikan 100% ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;
5. Saksi **DIAN RAHMAWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - Bahwa Kejadiannya pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 di Café WOW Jalan Cokroaminoto Kota Madiun ;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2021 saksi ingin memasukkan anak saksi menjadi TNI AU, lalu saksi cerita ke saudara Aris yang juga masih ada hubungan saudara dengan saksi, selanjutnya oleh saudara Aris saksi diperkenalkan dengan temannya yang bernama Kuswanto yang anaknya baru masuk Pendidikan TNI AU lalu saksi sama sdr. Kuswanto diperkenalkan dan dipertemukan dengan saudara Nur Indah Puspitasari (Terdakwa). Selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan kalau bisa memasukkan anak saksi menjadi anggota TNI AU, dengan syarat membayar sejumlah uang sebagai DP, lalu saksi tertarik dan menyetujui persyaratan tersebut dan terjadi kesepakatan yaitu saksi memasukkan anak saksi menjadi TNI AU melalui Terdakwa serta saksi menyerahkan sejumlah uang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta oleh Terdakwa, selanjutnya uang tersebut saksi antar ke Café Cakra Jl. Mayjen Sungkono Kota Madiun dan di Café WOW Jalan Cokroaminoto Kota Madiun, namun setelah saksi menyerahkan uang anak saksi tidak diterima menjadi TNI AU ;

- Bahwa Saksi sudah memberikan uang kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 9 Maret 2021 saksi menyerahkan uang di Café Cakra Jalan Mayjen Sungkono Kota Madiun secara tunai uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 18 Maret 2021 menyerahkan uang di Café Cakra Jalan Mayjen Sungkono Kota Madiun secara tunai uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 Maret 2021 menyerahkan uang di Café WOW Jalan Cokroaminoto Kota Madiun secara tunai uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 29 April 2021 menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer ATM Sleko ke Bank BCA 3420315057 atas nama Nur Indah Puspitasari;
 - Pada tanggal 29 April 2021 menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (duapuluhan juta rupiah) dengan cara transfer melalui M-Banking ke Bank BCA 3420315057 atas nama Nur Indah Puspitasari;
 - Pada tanggal 6 Juni 2021 menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai langsung kepada Nur Indah Puspitasari ;
- Bahwa teradapat bukti penyerahan uang tersebut dengan janji jika anak Saksi tidak diterima maka uang akan dikembalikan 100% ;
- Bahwa Saksi belum menerima pengembalian uang tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa uang yang minta disiapkan oleh Terdakwa agar anak Saksi bisa diterima menjadi anggota TNI AU adalah sebesar Rp. 250.000.000,- ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah biaya tersebut resmi atau tidak ;
- Bahwa anak Saksi ikut Pendidikan selama 2 minggu di Solo ;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menghungi Terdakwa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin oleh karena anak dari Pak Kuswanto sudah Pendidikan, juga terdakwa mengatakan mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koneksi orang dalam yaitu Kolonel Bambang yang berdinias di Mabes TNI AU yang merekomendasikan langsung masuk Pendidikan dan meyakinkan bahwa bisa memasukkan menjadi TNI AU lewat jalur susulan, tanpa test, dan kalau tidak masuk TNI AU uang akan dikembalikan secara utuh;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Panitia penerimaan anggota TNI AU atau keluarga dari TNI AU ;
- Bahwa anak Saksi ditempatkan selama Pendidikan di Hotel Pucuk Matahari di daerah Colomadu Surakarta, yang dilakukan hanya makan dan oleh raga dan setelah 2 minggu dikembalikan dengan alasan bahwa anak Saksi terpapar covid ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi **ORIZA SATIVA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa Kejadiannya pada bulan Maret 2021 sampai Juni 2021 di Kota Madiun ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2021 ibu saksi bermaksud ingin memasukkan saksi mengikuti test menjadi TNI AU, lalu ibu saksi cerita ke saudara Aris, selanjutnya oleh saudara Aris ibu saksi diperkenalkan ke sdr. Kuswanto kemudian diperkenalkan dan dipertemukan dengan saudara Nur Indah Puspitasari (Terdakwa). Selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan kalau bisa memasukkan saksi menjadi anggota TNI AU karena ada orang dalam di Mabes TNI AU, dengan syarat membayar sejumlah uang sebagai DP, yaitu saksi dimasukkan menjadi TNI AU melalui Terdakwa dan Ibu saksi menyerahkan sejumlah uang sesuai yang diminta oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak diterima menjadi anggota TNI AU ;
- Bahwa setahu Saksi uang yang telah ditertima oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 9 Maret 2021 saksi menyerahkan uang di Café Cakra Jalan Mayjen Sungkono Kota Madiun secara tunai uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 18 Maret 2021 menyerahkan uang di Café Cakra Jalan Mayjen Sungkono Kota Madiun secara tunai uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Maret 2021 menyerahkan uang di Café WOW Jalan Cokroaminoto Kota Madiun secara tunai uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 29 April 2021 menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer ATM Sleko ke Bank BCA 3420315057 atas nama Nur Indah Puspitasari;
 - Pada tanggal 29 April 2021 menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (duapuluhan juta rupiah) dengan cara transfer melalui M-Banking ke Bank BCA 3420315057 atas nama Nur Indah Puspitasari;
 - Pada tanggal 6 Juni 2021 menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai langsung kepada Nur Indah Puspitasari ;
 - Bahwa Terdakwa menjemput Saksi untuk mengikuti Pendidikan selama 2 minggu di Solo ;
 - Bahwa Saksi diinapkan di Hotel Pucuk Matahari di daerah Colomadu Surakarta;
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak mengikuti Pendidikan penerimaan anggota TNI AU ;
 - Bahwa Saksi dinyatakan gagal dan dipulangkan dengan alasan terpapar covid 19 padahal setelah saksi melakukan test ternyata saksi dinyatakan negative ;
 - Bahwa selama di hotel saksi hanya menunggu dan berolahraga saja ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **NUR INDAH PUSPITASARI binti EDDY PUJI HARTONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 dengan sangkaan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa menurut petunjuk Kolonel Bambang bahwa peserta yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak mengikuti test karena merupakan susulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kolonel Bambang Susetyo menjanjikan bisa memasukkan menjadi TNI AU dengan system susulan tanpa melalui test dengan syarat membayar sejumlah uang ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 kali memasukkan orang menjadi anggota TNI AU dan lulus dengan test namun yang terakhir ini bermasalah;
- Bahwa yang Terdakwa janjikan untuk dimasukkan menjadi anggota TNI AU tanpa test itu ada 3 (tiga) orang yaitu sdr. Firman Fagthurohman, Muhamad Haris Rizky dan Oriza Satifa ;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari orang tua masing-masing calon peserta tersebut ;
- Bahwa uang yang terdakwa terima tersebut telah Terdakwa setorkan lagi ke Kolonel Bambang ;
- Bahwa Bapak Didik Iswoyo menyetor sejumlah Rp.366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah), Bapak Kuswanto menyetor sejumlah Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan Ibu Dian Rahmawati menyetor sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa penyerahannya itu di rumah Terdakwa Puri Hayam Wuruk Kel/Kec. Manguharjo Kota Madiun, ada yang di Cafe Cakra Mayjen Sungkono dan Café WOW juga ada yang di transfer ke rekening saya ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang ke Bambang secara tunai ;
- Bahwa tidak ada bukti penyetoran uang ke Kol. Bambang ;
- Bahwa uang yang dari Pak Kuswanto sejumlah Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa setorkan ke Pak Bambang Susetyo, sisa Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dan biaya kost anaknya yaitu Muhamad Haris Rizky, lalu uang yang dari Pak Didik Iswoyo sejumlah Rp.366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) yang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa setorkan ke Pak Bambang Susetyo, sisa Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa transfer ke Rosyid Fajar Risky secara bertahap, dan sisanya lagi Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dan biaya kost anaknya yaitu Firman Fagthurohman, selanjutnya uang yang dari Ibu Dian Rahmawati sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa setorkan ke Pak Bambang

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor :87/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susetyo, sisa Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa serahkan Kapten Sarno, dan sisanya lagi Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi ;

- Bahwa Para Korban tersebut tidak diterima menjadi anggota TNI AU ;
 - Bahwa Oriza Satifa dipulangkan karena saat test Covid yang bersangkutan positif ;
 - Bahwa Terdakwa menjemput sdr. Muhamad Haris Rizky, Firman Fagthurohman dan Oriza Satifa berdasarkan Surat Perintah untuk mengikuti Pendidikan calon bintara PK gel. II Angkatan Udara tahun 2020 ;
 - Bahwa Terdakwa menempatkan para korban di Solo Sesuai dari petunjuk Kolonel Bambang untuk di kostkan di Solo dan di dampingi Kapten Sarno sambil menunggu perintah selanjutnya, untuk makan semua Terdakwa yang tanggung;
 - Bahwa seseorang yang tidak ikut test tidak bisa lulus menjadi anggota TNI AU ;
 - Bahwa Terdakwa melihat kelulusan yang diterima masuk TNI AU di internet ;
 - Bahwa setelah nama para korban tidak masuk Terdakwa di kasih memo oleh Kolonel Bambang untuk di kasihkan kepada orang tua Muhamad Haris Rizky, Firman Fagthurohman dan Oriza Satifa ;
 - Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.000,- ;
 - Bahwa Terdakwa menargetkan setiap orang untuk memberi Rp. 300.000.000,- ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri ;
 - Barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut.
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :
- 4 (empat) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - 2 (dua) slip bukti transfer sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saudari NUR INDAH PUSPITASARI;
 - 3 (tiga) lembar print out bukti transfer dari LINK BRI;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor :87/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 350801025036530 atas nama PRIYO KUSWANTO;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Mandiri atas nama NUR INDAH PUSPI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saudara DIDIK ISWOYO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saudara DIDIK ISWOYO sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 05 Oktober 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0153296011 atas nama ROSYID FAJAR RISKI

yang telah di sita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdawa membenarkan keterangannya di BAP ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 dengan sangkaan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa menurut petujuk Kolonel Bambang bahwa peserta yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak mengikuti test karena merupakan susulan ;
- Bahwa Kolonel Bambang Susetyo menjanjikan bisa memasukkan menjadi TNI AU dengan system susulan tanpa melalui test dengan syarat membayar sejumlah uang ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 kali memasukkan orang menjadi anggota TNI AU dan lulus dengan test namun yang terakhir ini bermasalah;
- Bahwa yang Terdakwa janjikan untuk dimasukkan menjadi anggota TNI AU tana test itu ada 3 (tiga) orang yaitu sdr. Firman Fagthurohman, Muhamad Haris Rizky dan Oriza Satifa ;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari orang tua masing-masing calon peserta tersebut ;
- Bahwa uang yang terdakwa terima tersebut telah Terdakwa setorkan lagi ke Kolonel Bambang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Didik Iswoyo menyetor sejumlah Rp.366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah), Bapak Kuswanto menyetor sejumlah Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan Ibu Dian Rahmawati menyetor sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa penyerahannya itu di rumah Terdakwa Puri Hayam Wuruk Kel/Kec. Manguharjo Kota Madiun, ada yang di Cafe Cakra Mayjen Sungkono dan Café WOW juga ada yang di transfer ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang ke Bambang secara tunai ;
- Bahwa tidak ada bukti penyetoran uang ke Kol. Bambang ;
- Bahwa uang yang dari Pak Kuswanto sejumlah Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa setorkan ke Pak Bambang Susetyo, sisa Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dan biaya kost anaknya yaitu Muhamad Haris Rizky, lalu uang yang dari Pak Didik Iswoyo sejumlah Rp.366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) yang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa setorkan ke Pak Bambang Susetyo, sisa Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa transfer ke Rosyid Fajar Risky secara bertahap, dan sisanya lagi Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dan biaya kost anaknya yaitu Firman Fagthurohman, selanjutnya uang yang dari Ibu Dian Rahmawati sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa setorkan ke Pak Bambang Susetyo, sisa Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa serahkan Kapten Sarno, dan sisanya lagi Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi ;
- Bahwa Para Korban tersebut tidak diterima menjadi anggota TNI AU ;
- Bahwa Oriza Satifa dipulangkan karena saat test Covid yang bersangkutan positif ;
- Bahwa Terdakw menjemput sdr. Muhamad Haris Rizky, Firman Fagthurohman dan Oriza Satifa berdasarkan Surat Perintah untuk mengikuti Pendidikan calon bintara PK gel. II Angkatan Udara tahun 2020 ;
- Bahwa Terdakwa menempatkan para korban di Solo Sesuai dari petunjuk Kolonel Bambang untuk di kostkan di Solo dan di dampingi Kapten Sarno sambil menunggu perintah selanjutnya, untuk makan semua Terdakwa yang tanggung;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor :87/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang tidak ikut test tidak bisa lulus menjadi anggota TNI AU ;
- Bahwa Terdakwa melihat kelulusan yang diterima masuk TNI AU di internet ;
- Bahwa setelah nama para korban tidak masuk Terdakwa di kasih memo oleh Kolonel Bambang untuk di kasihkan kepada orang tua Muhamad Haris Rizky, Firman Fagthurohman dan Oriza Satifa ;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menargetkan setiap orang untuk memberi Rp. 300.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu untuk mendapatkan keuntungan bagi idiri sendiri ;
- Barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama yaitu pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
5. Yang dilakukan secara perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **NUR INDAH PUSPITASARI binti EDDY PUJI HARTONO**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa **NUR INDAH PUSPITASARI binti EDDY PUJI HARTONO** tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain:

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa **NUR INDAH PUSPITASARI binti EDDY PUJI HARTONO** :

- Bahwa uang yang dari Pak Kuswanto sejumlah Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa setorkan ke Pak Bambang Susetyo, sisa Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dan biaya kost anaknya yaitu Muhamad Haris Rizky, lalu uang yang dari Pak Didik Iswoyo sejumlah Rp.366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) yang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa setorkan ke Pak Bambang Susetyo, sisa Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa transfer ke Rosyid Fajar Risky secara bertahap, dan sisanya lagi Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dan biaya kost anaknya yaitu Firman Fagthurohman, selanjutnya uang yang dari Ibu Dian Rahmawati sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) yang Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa setorkan ke Pak Bambang Susetyo, sisa Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saya serahkan Kapten Samo, dan sisanya lagi Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi ;

- Bahwa Para Korban tersebut tidak diterima menjadi anggota TNI AU ;
- Bahwa Oriza Satifa dipulangkan karena saat test Covid yang bersangkutan positif ;
- Bahwa Terdakwa menjemput sdr. Muhamad Haris Rizky, Firman Fagthurohman dan Oriza Satifa berdasarkan Surat Perintah untuk mengikuti Pendidikan calon bintara PK agel. II Angkatan Udara tahun 2020 ;
- Bahwa Terdakwa menempatkan para korban di Solo Sesuai dari petunjuk Kolonel Bambang untuk di kostkan di Solo dan di dampingi Kapten Samo sambil menunggu perintah selanjutnya, untuk makan semua Terdakwa yang tanggung ;
- Bahwa seseorang yang tidak ikut test tidak bisa lulus menjadi anggota TNI AU ;
- Bahwa Terdakwa melihat kelulusan yang diterima masuk TNI AU di internet ;
- Bahwa setelah nama para korban tidak masuk Terdakwa di kasih memo oleh Kolonel Bambang untuk di kasihkan kepada orang tua Muhamad Haris Rizky, Firman Fagthurohman dan Oriza Satifa ;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menargetkan setiap orang untuk memberi Rp. 300.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu untuk mendapatkan keuntungan bagi idiri sendiri ;

Dengan demikian unsur "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **NUR INDAH PUSPITASARI binti EDDY PUJI HARTONO** bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Para pihak tersebut adalah uang dengan janji bahwa anak-anak Para Korban bisa menjadi anggota TNI AU dengan tidak melalui test dimana hal tersebut adalah tidak mungkin dan tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk menjadi seorang anggota TNI AU seseorang harus melalui serangkaian test dan ujian lainnya sebelum di terima menjadi prajurit TNI AU ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**secara melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa ;

Ad.4. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa karena unsure ini terdiri dari beberapa sub unsure dan apabila salah satu sub unsure ini terbukti maka semua unsure ini dapat dikatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tipu muslihat (listige kunstgrepen) berdasarkan Arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalah yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Yang membedakan tipu muslihat dengan kebohongan adalah pada bentuk perbuatannya. Tipu muslihat merupakan perbuatan fisik sedangkan kebohongan merupakan bentuk perbuatan lisan atau ucapan;

Menimbang, bahwa Istilah kebohongan berasal dari kata "bohong" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bohong adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya. Kebohongan adalah suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah diuraikan di atas unsur "serangkaian kebohongan" atau menurut R. Soesilo disebut sebagai "karangan perkataan-perkataan bohong" sebagai bentuk dari "beberapa kebohongan" atau harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup dengan kebohongan yang lain dan keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Tipu adalah perbuatan atau perkataan yg tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dgn maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh; dan Muslihat adalah 1) daya upaya; (2) siasat atau taktik (untuk menjebak dan sebagainya);

Bawa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa :

- Bahwa Terdakwa meyakinkan kepada para korban bahwa Terdakwa bisa memasukkan anak-anak korban untuk masuk menjadi prajurit TNI AU tanpa test ;
- Bahwa hal tersebut yang membuat para korban percaya omongan Terdakwa ;
- Bahwa menurut pentunjuk Kolonel Bambang bahwa peserta yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak mengikuti test karena merupakan susulan ;
- Bahwa Kolonel Bambang Susetyo menjanjikan bisa memasukkan menjadi TNI AU dengan system susulan tanpa melalui test dengan syarat membayar sejumlah uang ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 kali memasukkan orang menjadi anggota TNI AU dan lulus dengan test namun yang terakhir ini bermasalah;
- Bahwa yang Terdakwa janjikan untuk dimasukkan menjadi anggota TNI AU tanpa test itu ada 3 (tiga) orang yaitu sdr. Firman Fagthurohman, Muhamad Haris Rizky dan Oriza Satifa ;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari orang tua masing-masing calon peserta tersebut ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut telah Terdakwa setorkan lagi ke Kolonel Bambang ;
- Bahwa Bapak Didik Iswoyo menyektor sejumlah Rp.366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah), Bapak Kuswanto menyektor sejumlah Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan Ibu Dian Rahmawati menyektor sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa penyerahannya itu di rumah Terdakwa di Puri Hayam Wuruk Kel/Kec. Manguharjo Kota Madiun, ada yang di Café Cakra Mayjen Sungkono dan Café WOW juga ada yang di transfer ke rekening Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang ke Kolonel Bambang secara tunai ;
- Bahwa tidak ada bukti penyetoran uang ke Kol. Bambang ;
- Bahwa Para Korban tersebut tidak diterima menjadi anggota TNI AU ;
- Bahwa Oriza Satifa dipulangkan karena saat test Covid yang bersangkutan positif terpapar ;
- Bahwa Terdakwa menjemput sdr. Muhamad Haris Rizky, Firman Fagthurohman dan Oriza Satifa berdasarkan Surat Perintah untuk mengikuti Pendidikan calon bintara PK gel. II Angkatan Udara tahun 2020 sesuai arahan Kolonel Bambang ;
- Bahwa Terdakwa menempatkan para korban di Solo Sesuai dari petunjuk Kolonel Bambang untuk di kostkan di Solo dan di dampingi Kapten Sarno sambil menunggu perintah selanjutnya, untuk makan semua Terdakwa yang tanggung ;
- Bahwa seseorang yang tidak ikut test tidak bisa lulus menjadi anggota TNI AU ;
- Bahwa Terdakwa melihat kelulusan yang diterima masuk TNI AU di internet ;
- Bahwa setelah nama para korban tidak masuk Terdakwa di kasih memo oleh Kolonel Bambang untuk di kasihkan kepada orang tua Muhamad Haris Rizky, Firman Fagthurohman dan Oriza Satifa ;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menargetkan setiap orang untuk memberi Rp. 300.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri ;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui bahwa orang yang bernama Kolonel Bambang itu bener merupakan anggota TNI AU yang bertugas di Mabes TNI AU ;
- Bahwa tidak ada satu pun bukti yang dihadirkan dipersidangan yang menyebutkan bahwa orang yang bernama Kol Bambang itu telah meninggal dunia karena covid ;
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan bahwa jika anak-anak korban tidak di terima menjadi prajurit TNI AU maka uang yang telah disetorkan akan dikembalikan 100 % ;
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan Terdakwa belum juga mengembalikan uang para korban tersebut ;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor :87/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa ;

Ad.5. Unsur yang dilakukan secara perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pada umumnya berkesimpulan bahwa guna menentukan beberapa perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri yang oleh E.Y. Kanter, SH., dan S.R. Sianturi, SH., mengatakan bahwa :

"Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut itu adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan- tindakan tersebut tidak terlampaui lama."

Sedangkan, R. Soesilo., menyebutkan bahwa :

"Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama".

Menimbang, bahwa syarat yang terakhir untuk perbuatan berlanjut, oleh Mr. J.E. Jonkers, dijelaskan :

"Syarat yang ketiga dan terakhir yang ditentukan untuk perbuatan yang dilanjutkan, ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama".

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dinyatakan sebagai berikut :

"... Perlu diketahui bahwa orang hanya dapat berbicara mengenai adanya suatu samenloop van straf baarefeiten, apabila di dalam suatu jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari satu perbuatan terlarang dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari prilaku-prilaku yang telah ia lakukan. Apabila di dalam jangka waktu ..., melainkan mungkin saja mengenai suatu pengulangan atau suatu recidive seperti dimaksudkan dalam Bab XXXI dari Buku II KUHP".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak dari Saksi Didik Iswoyo yang bernama Firman Fagthurroman, anak sari Saksi Kuswanto yang bernama Muhamad Haris Risky dan anak dari Saksi Dian Rahmawati yang bernama Oriza Satifa yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk dapat diterima menjadi anggota TNI-AU dengan tanpa mengikuti tes seperti yang dipersyaratkan secara umumnya dengan hanya membayar sejumlah uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut mulai sekitar bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 kepada para korban ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri kepada para korban ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Terdakwa untuk dapat memasukkan anak korban menjadi anggota TNI-AU tersebut secara terpisah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dengan menjanjikan bahwa anak para korban dapat diterima menjadi prajurit TNI AU tanpa melalui test karena Terdakwa memiliki koneksi orang dalam yang bernama Kolonel Bambang yang bertugas di Mabes TNI AU ;

Menimang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas termasuk dalam kategori gabungan/perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan (Concursus Realis) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP mengingat kaedah jarak waktu lebih dari empat hari perbuatan tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana *Arrest Hoge Raad* Nomor 8255 Juni 1905.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**yang dilakukan secara perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek sosiologis, normatif maupun filosofisnya, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhan pada diri Terdakwa dianggap telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Menyatakan bahwa perkara ini dapat diselesaikan dengan penerapan keadilan restroaktif sesuai amanat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Pengehentian Peuntutan berdasarkan Keadila Restoratif ;

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat bantahan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat fakta atau bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah nyata terbukti bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana semua unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terdapat bukti atau saksi yang membantah surat dakwaan Jaksa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Terdakwa dipidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimang, bahwa setelah melihat fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan Para Saksi terutama Saksi Oriza Satifa yang sangat terpukul dan malu dengan tidak diterimanya Saksi menjadi Prajurit TNI AU sehingga menimbulkan trauma kepada Korban maka Majelis Hakim menentukan lamanya Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung mulai dari tingkat Penyidikan sampai pada pemeriksaan dipersidangan dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian para korban ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan beban mental para korban yang dijanjikan akan diterima masuk jadi anggota TNI-AU menjadi berat dan malu pada masyarakat terutama kepada korban Oriza Satifa ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulai lagi perbuatannya ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Mengingat pasal Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR INDAH PUSPITASARI binti EDDY PUJI HARTONO** bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan Yang Dilakukan Secara Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Berdiri Sendiri**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR INDAH PUSPITASARI binti EDDY PUJI HARTONO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - 2 (dua) slip bukti transfer sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saudari NUR INDAH PUSPITASARI;

Dikembalikan kepada saksi DIAN RAHMAWATI.

- 3 (tiga) lembar print out bukti transfer dari LINK BRI;
- 1 (satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 350801025036530 atas nama PRIYO KUSWANTO;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Mandiri atas nama NUR INDAH PUSPI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi KUSWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saudara DIDIK ISWOYO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saudara DIDIK ISWOYO sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 05 Oktober 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0153296011 atas nama ROSYID FAJAR RISKI;

Dikembalikan kepada saksi DIDIK ISWOYO

6. Menetapkan agar Terdakwa **NUR INDAH PUSPITASARI binti EDDY PUJI HARTONO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari **Senin**, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami **DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ENDRATNO RAJAMAI, S.H., M.H.**, dan **RACHMAT KAPLALE, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUSI BAGIYANINGSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh **FIKKI AMINULLAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun serta dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ENDRATNO RAJAMAI, S.H., M.H.

DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.

RACHMAT KAPLALE, S.H.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUSI BAGIYANINGSIH, S.H.

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor :87/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36